

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Nazmel Nazir (2010)

Jurnal informasi, perpajakan, akuntansi dan keuangan publik fakultas ekonomi universitas trisakti yang berjudul “*Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*” (*Survei atas Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Intan Yuningtyas Anggraeni (2013)

Jurnal penelitian yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro dengan judul “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu*” menerangkan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PPh, persepsi wajib pajak dalam pelaksanaan denda PPh dan penghindaran wajib pajak. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa terdapat pajak yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan.

3. Rochmawati (2013)

Jurnal penelitian dengan judul "*Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak*". Pada skripsi ini membahas tentang sosialisasi dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang berpengaruh signifikan secara parsial maupun simultan. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Rochmawati menyatakan bahwa sosialisasi dan pengetahuan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan kesadaran wajib pajak dan menyatakan bahwa sosialisasi, pengetahuan, dan kesadaran memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Muhammad Zulfikar Utomo (2015)

Jurnal penelitian dengan judul "*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Malang)*". Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara bersama dan pengaruh masing - masing variabel dalam konteks bersama terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya pengaruh positif antara Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor. Variabel pengetahuan pajak merupakan variabel dominan dalam penelitian ini, dengan demikian diharapkan pihak instansi terkait bisa mempertahankan dan meningkatkan mutu dari pengetahuan pajak dengan meningkatkan kembali pengetahuan mengenai Undang – undang terbaru terkait pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan sosialisasi hal – hal yang terkait dengan manfaat pembayaran pajak serta tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor

5. Niken Wulandari (2015)

Jurnal penelitian berjudul “*Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Kategori Pajak Rumah Kos*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak atas rumah kos. Hasil penelitian yaitu wajib pajak rumah kos di Kota Malang ini adalah patuh. Upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Malang adalah menambahkan pengetahuan kepada Wajib Pajak bahwa pembayaran pajak tidak harus langsung ke Dispenda Kota Malang, tetapi bisa melalui pembayaran lewat bank terkait.

Tabel 2. Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti / Judul	Variabel	Perbedaan Penelitian
1.	Nazmel Nazir (2010) “ <i>Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</i> ” (Survei atas WP-OP PBB di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo)	1. Pengetahuan Pajak 2. Sistem Administrasi	1. Objek penelitian pada peneliti terdahulu adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo sedangkan pada

			penelitian ini objek penelitian adalah Wajib Pajak Hiburan di Kota Malang.
2.	Intan Yuningtyas Anggraeni (2013) <i>“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu”</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Wajib Pajak. 2. Pendapat Wajib Pajak tentang berat tidaknya beban PPh. 3. Persepsi Wajib Pajak dalam pelaksanaan denda PPh. 4. Penghindaran Wajib Pajak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Penelitian pada peneliti terdahulu adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Semarang Satu sedangkan pada penelitian ini objek penelitian adalah Wajib Pajak Hiburan di Kota Malang. 2. Penelitian terdahulu menggunakan 4 variabel yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Pendapat Wajib Pajak tentang berat tidaknya beban PPh, Persepsi Wajib Pajak dalam pelaksanaan denda PPh dan Penghindaran Wajib Pajak sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak dan Pajak Hiburan.
3.	Rochmawati (2013) <i>“Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Perpajakan. 2. Tingkat Kesadaran. 3. Kepatuhan Wajib 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu menggunakan 3 variabel yaitu Pengetahuan

	<i>Kepatuhan Wajib Pajak”</i>	Pajak	Perpajakan, Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak dan Pajak Hiburan.
4.	Muhammad Zulfikar Utomo (2015) <i>“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Malang”</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak. 2. Pengetahuan Pajak. 3. Sanksi Pajak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Penelitian pada peneliti terdahulu adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Malang sedangkan pada penelitian ini objek penelitian adalah Wajib Pajak Hiburan di Kota Malang. 2. Penelitian terdahulu menggunakan 3 variabel yaitu Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak dan Pajak Hiburan.
5.	Niken Wulandari (2015) <i>“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Kategori Pajak</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD). 2. Pajak Daerah. 3. Pajak Hotel kategori Rumah Kos. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitian pada peneliti terdahulu adalah Wajib Pajak Hotel kategori Rumah Kos sedangkan

	<i>Rumah Kos</i>	4. Kepatuhan Wajib Pajak	<p>pada penelitian ini objek penelitian adalah Wajib Pajak Hiburan di Kota Malang.</p> <p>2. Penelitian terdahulu menggunakan 4 variabel yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Pajak Hotel kategori Rumah Kos dan Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak dan Pajak Hiburan.</p>
--	------------------	--------------------------	---

B. Tinjauan Umum Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Menurut Feldmann dalam Waluyo (2010:2) mengatakan bahwa “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum”.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1) berpendapat “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi)

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Mardiasmo (2011:7) “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu”.

Menurut Smeets di dalam bukunya *De Economische Betekenis der Belastingen*, 1951 mengatakan bahwa “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa ada kalanya kontaprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Menurut Soemahamidjaja dalam Suandy (2008:9) mengatakan bahwa “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

2. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan Negara) dan fungsi *regularend* (pengatur) seperti yang dikemukakan oleh (Resmi, 2012:3) :

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara,

pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan lain lain;

b. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak merupakan fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang keuangan.

Dari definisi fungsi pajak tersebut, dapat diketahui bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Negara entah dalam bentuk belanja Negara ataupun pembangunan Negara. Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan potensi penerimaan dari sektor pajak karena pajak merupakan salah satu sumber keuangan Negara. Selain itu dengan adanya pajak sebagai pengatur, secara tidak langsung pemerintah sudah melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.

3. Jenis Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya, adapun pengelompokannya sebagai berikut :

a. Menurut Golongannya

Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan tidak langsung.

1) Pajak Langsung

Dalam pengertian ekonomi pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak

bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. Contoh : Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

2) Pajak Tidak Langsung

Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Sedangkan dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung terjadi jika terjadi suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak, misal terjadi penyerahan barang dan jasa. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai, bea materai, bea balik nama.

b. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi Wajib Pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul. Contoh : Pajak Penghasilan.

2) Pajak Objektif

Pajak objektif pertama-tama melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berdomisili di Indonesia ataupun tidak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak Negara (pajak pusat) dan pajak daerah.

1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara atau pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Pajak Negara dibagi menjadi dua, yaitu : Pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Pajak yang dipungut Bea Cukai (Direktorat Jenderal Bea Cukai).

2) Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti Propinsi, Kabupaten maupun Kota berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah

tangga daerah masing-masing. Pajak daerah terdiri dari Pajak Daerah Propinsi dan Pajak Daerah Kota/Kabupaten.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, ketiga sistem itu adalah *self assessment system*, *official assessment system* dan *withholding assessment system*. Berdasarkan yang dipaparkan Resmi (2011:11) ketiga sistem tersebut adalah sebagai berikut :

a. *Official Assessment System*

Official assessment system adalah sistem pemungutan dimana pajak yang harus dilunasi atau terhutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang terletak pada fiskus;
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif;
- 3) Hutang Pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak.

b. *Self Assessment System*

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak harus menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang. Ciri dari sistem ini adalah :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang terletak pada wajib pajak sendiri;
- 2) Wajib Pajak aktif dari mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang;
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding Assessment System*

Withholding assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang besar pajak terhutangnya dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini diantaranya adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Ciri yang melekat pada sistem ini yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang terletak pada pihak ketiga.

5. Asas Pemungutan Pajak

Smith dalam Prawoto (2010:56) mengatakan bahwa mekanisme pemungutan dan pemotongan pajak harus memenuhi persyaratan empat asas, yaitu :

a. *Asas Equality*

Seperti halnya produk hukum, pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap Wajib Pajak;

b. *Asas Certainly*

Asas kepastian hukum, yaitu semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa semua orang yang terlibat harus menghormati substansi kontrak yang telah dibuat, sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang. Untuk mewujudkan penegakan hukum, salah satu upaya yang diperlukan adalah kegiatan *law enforcement* berupa pemeriksaan yang pada akhirnya, akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak;

c. *Asas Convenience of Payment*

Asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan, yaitu pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi Wajib Pajak. Sebagai contohnya yaitu di saat Wajib Pajak baru memperoleh tambahan kemampuan ekonomi seperti saat Wajib Pajak menerima gaji hadiah;

d. *Asas Efficiency*

Asas efisien berarti bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Selain itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Sistem yang sederhana akan memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibayar sehingga akan memberikan dampak positif dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Pemaparan definisi asas pemungutan pajak di Indonesia menjelaskan bahwa untuk melakukan pemungutan atau pemotongan pajak yang akan dilakukan kepada wajib pajak, Negara harus adil dalam pelaksanaan pemungutannya dengan tidak membedakan tarif pajak ataupun subjek pajak dan objeknya, kemudian negara juga harus mempunyai dasar hukum untuk melakukan pelaksanaan pemungutan pajak, sehingga hukuman akan diberikan kepada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan yang sudah diatur melalui Undang-Undang. Selain itu, pemungutan pajak juga harus dilakukan dengan melihat keadaan wajib pajak untuk mengurangi

tingkat ketidakpatuhan wajib pajak dengan cara pemungutan dilakukan pada saat yang tepat ketika wajib pajak baru saja memperoleh penghasilan. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah haruslah efisien, besar pajak yang dipungut haruslah lebih besar daripada biaya untuk melakukan pungutan tersebut.

6. Wajib Pajak

Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Mardiasmo (2011:7) “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu”.

Subjek badan itu sendiri merupakan perkumpulan orang dan atau modal baik melakukan usaha sendiri maupun tidak melakukan kegiatan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk usaha apapun seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. Sedangkan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yaitu dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

C. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Mardiasmo (2000:23) disebutkan dasar hukum pajak daerah dan pajak hiburan. Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah antara lain :

a. Daerah otonom

Atau disebut juga daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Pajak daerah

Merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam menetapkan pajak daerah dan siapa saja yang menjadi Wajib Pajaknya sesuai dengan

Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Jenis tarif dan sistem pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus lebih bersahabat dengan pelaku dunia usaha sehingga dalam pelaksanaannya dapat lebih efisien, murah, dan transparan. Jenis tarif dan sistem pemungutan pajak daerah juga harus menitikberatkan kepada pertumbuhan ekonomi, sehingga pada akhirnya sumber pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dapat diandalkan dalam anggaran pemerintah daerah. Reformasi sistem perpajakan daerah dan retribusi daerah yang mengarah pada sistem sederhana, adil, efektif, dan efisien yang dapat menggerakkan peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah terus meningkat dan pemerintah daerah mampu membiayai rumah tangganya sendiri tanpa membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat.

Pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak dan ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah adalah sebagai berikut (Sugianto, 2008:29):

- a. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan peraturan daerah, sifat pemungutannya dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar, dan terbatas di dalam wilayah administratif yang dikuasai;
- b. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah.

Adapun usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak adalah sebagai berikut (Sumitro, 1990:34) :

- a. Perluasan pajak, apabila pajak yang sudah dikenakan Wajib Pajak tertentu, maka Wajib Pajak yang belum dikenai pajak supaya diusahakan dikenai pajak yang bersangkutan;
- b. Penyempurnaan tarif pajak, penyempurnaan tarif tersebut perlu memperhatikan kondisi dan kemampuan dari Wajib Pajak daerah. Bila pendapatan rata-rata Wajib Pajak tinggi dan dinilai mampu membayar pajak lebih tinggi maka penyempurnaan bisa disesuaikan;
- c. Perluasan jenis dan besarnya penghasilan yang dikenai pajak baik pajak atas pendapatan, pajak atas konsumsi ataupun pajak kekayaan, dengan mengusahakan pajak-pajak baru yang belum dipungut oleh daerah akan dapat meningkatkan pendapatan daerah;
- d. Penyempurnaan administrasi pemungutan pajak akan mempunyai pengaruh yang besar pada ketertiban dalam pengelolaan pajak daerah.

Syarat-syarat suatu objek pajak dapat dikategorikan sebagai Pajak Daerah menurut Samudra (2005:43), harus berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. Tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah pusat;
- b. Sederhana;
- c. Jenisnya tidak terlalu banyak;
- d. Lapangan pajaknya tidak melampaui atau mencampuri pajak pusat;
- e. Berkembang sejalan dengan perkembangan kemakmuran di daerah tersebut;
- f. Biaya administrasi rendah;
- g. Beban pajak relatif seimbang;
- h. Dasar pengenaan yang sama diterapkan secara nasional.

2. Jenis-jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah dapat diklasifikasikan menjadi :

- a. Pajak Provinsi
Pajak Provinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat provinsi. Pajak provinsi yang berlaku sampai saat ini terdiri dari :
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air (PKB);
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air (BBNKB);
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

- 4) Pajak Air Permukaan;
- 5) Pajak Rokok.
- b. Pajak Kabupaten atau Kota
- c. Pajak Kabupaten atau Kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota. Berikut jenis-jenis pajak kabupaten atau kota :
 - 1) Pajak Hotel;
 - 2) Pajak Hiburan;
 - 3) Pajak Reklame;
 - 4) Pajak Penerangan Jalan;
 - 5) Pajak Restoran;
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - 7) Pajak Parkir;
 - 8) Pajak Air Tanah;
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet;
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
 - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

D. Pajak Hiburan

1. Pengertian Pajak Hiburan

Pajak hiburan (Nasution, 1989:512) adalah pajak yang dikenakan atas semua hiburan dengan memungut bayaran, yang diselenggarakan pada suatu daerah. Berdasarkan pengertian hiburan tersebut berarti pajak hiburan hanya dikenakan pada segala jenis penyelenggaraan hiburan yang dikenakan yang dikenakan biaya untuk dapat menikmatinya. Hal ini berarti penyelenggaraan hiburan yang tidak memungut biaya pada orang yang menikmatinya tidak dikenakan pajak hiburan.

Menurut Devas (1984:64) pajak hiburan dapat dipandang sebagai salah satu jenis pajak yang cocok untuk masuk ke dalam kategori pajak daerah karena tempat hiburan mudah diketahui lokasinya sehingga pemerintah daerah sebagai instansi yang memungut pajak dapat ditentukan

dan biaya pemungutan untuk pajak hiburan karena penyelenggara pajak hiburan tersebut yang melakukan kewajiban perpajakannya.

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. pajak hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Pada pemungutan pajak hiburan terdapat beberapa pengertian yang perlu diketahui sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010, antara lain :

- a. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atas keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga;
- b. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik atas namanya sendiri atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan hiburan;
- c. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan;
- d. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apapun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta Wajib Pajak sebagai penukar atau pemakaian dan

atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan hiburan. Termasuk dalam pengertian pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima, termasuk yang akan diterima, antara lain pembayaran yang tidak dilakukan secara tunai;

- e. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dipergunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan. Tanda atau alat atau cara yang sah adalah berupa tanda masuk yang dilegalisasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Termasuk tanda masuk disini adalah tanda masuk dalam bentuk dan dengan nama apapun, misalnya karcis, tiket undangan, langganan, kartu anggota (*membership*), dan sejenisnya;
- f. Harga tanda masuk, selanjutnya disingkat HTM, adalah bayaran nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

2. Subjek Pajak Hiburan

Tertera dalam Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010 Pasal 23 bahwa :

- a. Subjek Pajak Hiburan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menikmati hiburan;
- b. Wajib Pajak Hiburan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.

3. Objek Pajak Hiburan

Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 menyebutkan pajak daerah dan pajak nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, mengenai pajak dan tarif pajak, sehingga antara pusat dan daerah saling melengkapi. Sudah ada beberapa jenis pajak daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, namun daerah kabupaten atau kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Tertera dalam Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010 Pasal 22 bahwa :

- a. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran;
- b. Hiburan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - 1) Tontonan film;
 - 2) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - 3) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - 4) Pameran;
 - 5) Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - 6) Sirkus, akrobat, dan sulap;
 - 7) Permainan *billyard*, *golf*, dan *bowling*;
 - 8) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - 9) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan

10) Pertandingan olahraga.

4. Dasar Pengenaan Pajak

Tertera dalam Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010 Pasal 24 bahwa :

- a. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;
- b. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (a) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

5. Tarif Pajak

Tarif pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015, ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3. Tarif Pajak Hiburan

No.	Jenis Hiburan	Tarif Pajak Hiburan
1	Tontonan Film	10% (sepuluh persen)
2	Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana	15% (lima belas persen)
3	Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya	15% (lima belas persen)
4	Pameran	15% (lima belas persen)
5	Diskotik, klab malam, bar, dan sejenisnya	50% (lima puluh persen)
6	Karaoke : - Keluarga - Non Keluarga	- 25% (dua puluh lima persen) - 35% (tiga puluh lima persen)
7	Sirkus, akrobat, dan sulap	15% (lima belas persen)
8	<i>Billyard</i>	15% (lima belas persen)
9	<i>Golf</i>	25% (dua puluh lima persen)
10	<i>Bowling</i>	15% (lima belas persen)
11	Pacuan kuda, kendaraan bermotor, tempat rekreasi dan permainan ketangkasan	15% (lima belas persen)
12	Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran, dan sejenisnya	25% (dua puluh lima persen)

13	Pertandingan olahraga	15% (lima belas persen)
14	Hiburan kesenian rakyat/tradisional	0% (nol persen)

Sumber: Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015

6. Besaran Pajak Terutang

Tertera dalam Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010 Pasal 26 adalah besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) yang tertera dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 tentang Tarif Pajak Hiburan, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) yang tertera dalam Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Hiburan. Pajak hiburan dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif} \times \text{DPP}$$

(Sumber : Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010)

7. Masa Pajak, Penetapan dan Saat Pajak Terutang

Tertera dalam Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010 Pasal 27 bahwa :

- a. Masa pajak hiburan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau bulan takwim atau pada saat penyelenggaraan hiburan;
- b. Masa pajak hiburan yang sifatnya insidental adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan hiburan.

Tertera dalam Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010 Pasal 28

bahwa :

- a. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah);
- b. SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
- c. SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada kepala daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;
- d. Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
- e. Tertera dalam Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010 Pasal 29 adalah pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan atau sejak diterbitkannya SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).

E. Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan merupakan perbuatan atau kebiasaan untuk memenuhi, pemenuhan sebuah perintah, larangan, atau hukum dan aturan yang ditentukan, tunduk pada kekuasaan sebagai ketaatan kepada seseorang atau suatu hukum tertentu. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kepatuhan

berarti tunduk atau patuh kepada ajaran atau aturan. Sehingga kepatuhan dalam bidang perpajakan berarti suatu keadaan dimana Wajib Pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara disiplin dan taat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Rustiyaningsih, 2011:47).

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak dapat di definisikan dari beberapa hal berikut menurut Nasucha dalam Rahayu (2010:139) :

- a. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri;
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan;
- c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang;
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi dua jenis menurut Nurmantu, (2003:160), yaitu :

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban dan hak perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan. Contohnya, Wajib Pajak menyampaikan SPT PPh Tahunan sebelum tanggal 31 Maret, maka Wajib Pajak ini sudah termasuk dalam kriteria patuh, karena ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT PPh Tahunan adalah selambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak dan umumnya pada tanggal 31 Maret;
- b. Kepatuhan material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Contohnya, Wajib Pajak mengisi SPT PPh.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak itu sendiri, baik merupakan ketidakpatuhan yang disengaja untuk menghindari kewajibannya maupun ketidakpatuhan yang tidak disengaja oleh wajib pajak diantaranya :

- a. Menurut penelitian Hobsor (2002) yang dikutip dari Simanjuntak dan Mochlis (2012:89) pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak itu dipengaruhi oleh faktor individu, faktor politik, ekonomi dan sosial. Ada beberapa studi lain yang menunjukkan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak.

Pengaruh lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak lainnya, secara intuitif terdapat hubungan antara seseorang dengan orang lainnya, misalnya peduli atas pelaporan wajib pajak lainnya serta kewajaran pelaporan wajib pajak lain dibandingkan dengan pelaporan dirinya. Bila wajib pajak lain dapat bertindak melanggar dan tidak diketahui oleh petugas pajak, maka wajib pajak ini akan menirunya.

- b. Menurut Zain (2008:33-38) Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah :

- 1) Sistem Perpajakan Yang Adil

Perbedaan persepsi masyarakat mengenai sistem perpajakan yang dianggap adil, baik menurut pemerintah maupun wajib pajak merupakan salah satu masalah dalam menciptakan

iklim perpajakan yang sehat. Untuk mencapai sistem perpajakan yang adil, hendaknya dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan terdapat keseimbangan antara kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan sistem perpajakan dan kekuasaan rakyat untuk membatasi kekuasaan pemerintah tersebut, apabila pemerintah melampaui batas-batas yang ditentukan dalam sistem tersebut. Keseimbangan dapat dicapai apabila dalam sistem perundang-undangan berisi hak dan kewajiban wajib pajak dan pemungut pajak secara jelas dan pasti.

2) Sanksi Administrasi dan Pidana

Sanksi administrasi dan pidana merupakan alat pencegah yang ampuh dalam penyelundupan pajak. Pada umumnya wajib pajak takut akan ancaman sanksi pidana berupa hukuman kurungan atau penjara dibandingkan dengan ancaman sanksi administrasi. Apabila wajib pajak menghindari melakukan kesalahan dalam kaitannya dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tentunya dapat menciptakan wajib pajak yang patuh dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

3) Pelayanan dan Bantuan Terhadap Wajib Pajak

Pelayanan bantuan yang diberikan oleh aparat pajak kepada wajib pajak perlu dikembangkan dan ditingkatkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Aparat pajak bertanggung

jawab atas segala pemberian informasi yang diperlukan dan harus siap dalam membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

4) Reputasi Petugas Pajak

Tindakan yang dilakukan serta sikap petugas pajak terhadap pembayar pajak dalam rangka melayani dan membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan secara keseluruhan.

5) Program Informasi

Program jangka pendek maupun jangka panjang memerlukan dukungan program informasi yang tersebar luas. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa pajak merupakan sumber utama dari pembiayaan pemerintah dan sangat berperan dalam kelangsungan pembangunan nasional.

3. Kriteria Wajib Pajak Patuh

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh bila memenuhi kriteria :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
 1. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir

2. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa :
 - a) Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak;
 - b) Dan tidak berturut turut; dan
3. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah :
 - a) Disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Berikutnya.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
Tidak mempunyai tunggakan adalah keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dengan disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Akuntan Publik yang menandatangani tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Direktorat Jenderal Pajak menetapkan wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak Patuh pada bulan Januari. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Direktorat Jenderal Pajak berwenang secara jabatan menetapkan status Wajib Pajak patuh tanpa permohonan Wajib Pajak sepanjang Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana yang disyaratkan. Penetapan Wajib Pajak Patuh berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. Teori tersebut adalah ukuran Wajib Pajak Patuh Menurut Direktorat Jenderal Pajak.


4. Pengukuran Kepatuhan

Menurut Nowak dalam Zain (2007:31). Terdapat iklim perpajakan yang digunakan untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak, yaitu :

- a. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- b. Mengisi formulir pajak dengan tepat;
- c. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar;
- d. Membayar pajak tepat waktu.

Berpijak dari teori diatas, dapat dikatakan bahwa untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dapat menggunakan teori tersebut. Jika Wajib Pajak memenuhi ke-empat kriteria diatas, maka Wajib Pajak dapat dikatakan Patuh dan jika Wajib Pajak tidak memenuhi salah satu dari ke-empat kriteria diatas, maka Wajib Pajak tidak dapat dikatakan Patuh.

F. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran
 Sumber : Olahan peneliti (2016)